

**CATATAN RAPAT TIM PERUMUS DAN TIM SINGKRONISASI**  
**RUU PERUBAHAN ATAS UU 5 TAHUN 1990**  
**19 MARET 2024**

Pembahasan substansi RUU tentang KSDAHE yang dilakukan oleh Panja Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI berjalan cukup dinamis, namun substansi yang diusulkan oleh Komisi IV DPR RI tetap dapat dikawal dengan baik dan telah disepakati bersama dalam rapat-rapat Panja dan Timus untuk dituangkan dalam rumusan/redaksional pasal. Beberapa substansi penting dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. KSDAHE merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) serta masyarakat.
2. Adanya perubahan penggunaan nomenklatur dari Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi menjadi Areal Preservasi, dengan beberapa penyempurnaan pengaturan.
3. Adanya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan KSDAHE, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:
  - a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), pengelolaannya menjadi kewenangan kementerian yang membidangi kehutanan;
  - b. Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, pengelolaannya menjadi kewenangan kementerian yang membidangi kelautan dan perikanan;
  - c. Areal Preservasi pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014).  
**siapa yang berwenang membuat peta arahan areal preservasi**
4. Adanya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan konservasi tumbuhan dan satwa, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar tertentu di habitat perairan laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
  - b. Kegiatan konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
5. Adanya pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam KSDHAE, dimana di dalamnya juga termasuk peran serta Masyarakat Hukum Adat.
6. Adanya pengaturan yang lebih baik dan lebih jelas mengenai pendanaan konservasi, yaitu sebagai berikut:
- a. Untuk membiayai kegiatan KSDAHE yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat menghimpun dana lain di luar APBN dan APBD, dalam bentuk **Dana Perwalian**.
  - b. Pemerintah Pusat dapat memberikan **pembagian hasil yang berkeadilan** atas pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  - c. Pemerintah Pusat dapat memberikan **insentif** untuk KSDAHE.
7. Dalam rangka meningkatkan 3 Pilar dalam fungsi konservasi, terdapat penyempurnaan mengenai pasal larangan yang selanjutnya menjadi dasar dalam pengenaan sanksi dalam bab ketentuan pidana, yaitu sebagai berikut:
- a. Larangan di KSA;
  - b. Larangan di KPA; **gak ada di KKP3K**
  - c. Larangan dalam pengawetan Tumbuhan dan Satwa Dilindungi; serta
  - d. Penggolongan Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai ketentuan Internasional menjadi Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.
8. Adanya pengaturan mengenai penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang KSDAHE, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Adanya pengaturan pemberatan sanksi dalam rangka penguatan penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan KSDAHE, yaitu sebagai berikut:
  - a. pemberatan sanksi pidana (pidana penjara atau pidana denda) berupa sanksi pidana kategori tertinggi (kategori VIII) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
  - b. penambahan sanksi pidana sebanyak 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi;
  - c. penambahan sanksi pidana sebanyak 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan oleh Korporasi;
  - d. pemberian pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana KSDAHE berupa:
    - 1) biaya pemulihan Ekosistem KSA dan/atau KPA;
    - 2) biaya rehabilitasi, habituasi, dan pelepasliaran Satwa ke habitat asli;
    - 3) biaya perawatan tumbuhan dan/atau satwa yang tidak dapat dikembalikan ke habitat asli;
    - 4) pembayaran ganti rugi;
    - 5) perampasan tumbuhan dan/atau satwa atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; serta
    - 6) pidana tambahan lainnya.

Beberapa hal yang menjadi catatan atas revisi Konsep RUU yang dibahas dalam Rapat Tim Perumus pada tanggal 27 November 2023 yang lalu adalah adanya penyesuaian redaksional, disamping revisi substansi sebagai berikut:

1. Usulan Perubahan Pasal 1, yaitu:
  - a. penggantian definisi Genetik dengan Sumber Daya Genetik; dan
  - b. penambahan definisi Keanekaragaman Genetik
2. Penambahan 2 (dua) ayat pada Pasal 9, terkait pengelolaan Areal Preservasi.

3. Perubahan frasa pada Pasal 18 terkait mekanisme pengakuan status internasional dalam pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan/atau kawasan tertentu lainnya, yaitu sebagai berikut:
  - c. Ayat (1) : frasa “ditetapkan” diubah menjadi ‘diusulkan”
  - d. Ayat (2) : frasa “penetapan” diubah menjadi ‘pengusulan”
4. Penambahan 3 (tiga) ayat pada Pasal 34 terkait pemafaatan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari oleh masyarakat, sebagai konsekuensi atas tidak diberlakukannya kembali Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air saat berlakunya UU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990.
5. Perubahan ketentuan dalam BAB IX sebagai konsekuensi atas usulan Pemerintah untuk merubah frasa PERAN SERTA RAKYAT menjadi PERAN SERTA MASYARAKAT.
6. Perubahan Pasal 39 serta penambahan Pasal 39A dan Paal 39B terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
7. Perubahan Pasal 40 serta penambahan Pasal 40A dan Paal 40B terkait Ketentuan Pidana.

Dalam hal ini masih terdapat 2 alternatif pengaturan dalam pemberian sanksi, baik pidana penjara maupun pidana denda, yaitu :

- ✓ Komisi IV DPR RI sepakat untuk mengenakan sanksi kumulatif (dan/atau), dengan tanpa pengaturan pidana minimal, namun dengan tetap menyesuaikan kategorisasi sanksi sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- ✓ Pemerintah c.q. Kementerian LHK, sebagaimana arahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia mengenakan alternatif sanksi pidana penjara atau pidana denda, sebagaimana kategorisasi sanksi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.